



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Irawan bin Mustafa Basri;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI IRAWAN BIN MUSTAFA BASRI**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa HERI IRAWAN BIN MUSTAFA BASRI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk LG warna Putih.**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban YОВI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI.**
4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Terdakwa memohon untuk dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa **terdakwa HERI IRAWAN BIN MUSTAFA BASRI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2020 atau masih masuk dalam tahun 2020, sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, **"Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI (dilakukan penuntutan terpisah)** menghubungi Saksi **YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** melalui Whatsap dan berkata akan main kerumahnya. kemudian Saksi **YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** menjawab "SILAHKAN SAJA MAIN KERUMAH". Sekira jam 10.30 Wib, saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI** sampai dirumah Saksi **YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** di Dusun Karang Ayar Rt/Rw 010/03 Desa Karang Ayar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI** masuk kerumah Saksi **YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** serta sempat mengobrol dengan Saksi **YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** di ruang tamu rumahnya. setelah itu Saksi **YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** kedapur membuat kopi untuk saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI**. Saat itu kedua Hp Saksi **YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** tergeletak diatas meja tamu didekat saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI** duduk. Sehingga timbul niat saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI** untuk mengambil kedua HP tersebut. Kemudian setelah mengambil kedua Handphone milik Saksi **YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** tersebut saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI** langsung ketempat kerja di Pemkab Pesawaran dengan membawa kedua HP tersebut yang kemudian kedua HP tersebut sempat saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI** simpan dirumah saksi **SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI** selama sekira 4 (empat) hari.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2020, sekira jam 13.00 wib, saat itu Saksi **SAMSURIZAL** (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa **HERI IRAWAN BIN MUSTAFA BASRI** dan saat itu terdakwa sedang tidur, lalu saksi **SAMSURIZAL** langsung masuk kamar terdakwa, berkata kepada terdakwa "Simpan dulu HP ini", lalu terdakwa bertanya "HP siapa ini?", **SAMSURIZAL** lalu menjawab "Udah simpan simpan aja, ini bukan Handphone saya tapi Handphone pacar saya, saya ambil (curi). lalu terdakwa menjawab, "Yaudah taro aja disamping bantal, saya mau tidur".

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SAMSURIZAL menyerahkan kedua Handphone tersebut kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira 08.30 Wib, terdakwa bersama saksi SAMSURIZAL ke Konter HP di Gadingrejo, lalu terdakwa bersama saksi SAMSURIZAL bertemu dengan pemilik konter HP yaitu saksi AMAR SUTISNO AGUSTANTO BIN SUGENG PRANOTO (Alm), yang mana saksi SAMSURIZAL berkata pada saksi AMAR SUTISNO AGUSTANTO BIN SUGENG PRANOTO (Alm) pemilik conter "Rama Cell", "Pak bisa flash HP nggak?", "bisa" kata saksi AMAR SUTISNO AGUSTANTO BIN SUGENG PRANOTO (Alm) pemilik conter, setelah itu terdakwa jalan kedepan untuk menunggu didekat sepeda motor yang terdakwa dan saksi SAMSURIZAL parkir. Tak lama setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi SAMSURIZAL dan saksi SAMSURIZAL dan berkata "ayok kita pulang, lama nunggu HP nya, nanti jam 10 kita kesini lagi", dan terdakwa berkata "Ya udah ayuk.

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih yang dititipkan SAMSURIZAL kepada terdakwa adalah barang milik saksi YOVI MEILISTIAWAN yang telah saksi SAMSURIZAL ambil tanpa izin dari YOVI MEILISTIAWAN. Kemudian keesokan harinya hari pada Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Polisi saat terdakwa hendak mengambil HP OPPO A5S di conter di Pasar Gadingrejo.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa HERI IRAWAN BIN MUSTAFA BASRI dan saksi SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI, Saksi Korban YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **terdakwa HERI IRAWAN BIN MUSTAFA BASRI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2020 atau masih masuk dalam tahun 2020, sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2020, sekira jam 13.00 wib, saat itu Saksi SAMSURIZAL (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa HERI IRAWAN BIN MUSTAFA BASRI dan saat itu terdakwa sedang tidur, lalu saksi SAMSURIZAL langsung masuk kamar terdakwa dan berkata kepada terdakwa "Simpan dulu HP ini", lalu terdakwa bertanya "HP siapa ini?", SAMSURIZAL lalu menjawab "Udah simpan simpan aja, ini bukan Handphone saya tapi Handphone pacar saya, saya ambil (curi). lalu terdakwa menjawab, "Yaudah taro aja disamping bantal, saya mau tidur". Kemudian saksi SAMSURIZAL menyerahkan kedua Handphone tersebut kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira 08.30 Wib, terdakwa bersama saksi SAMSURIZAL ke Konter HP di Gadingrejo, lalu terdakwa bersama saksi SAMSURIZAL bertemu dengan pemilik konter HP yaitu saksi AMAR SUTISNO AGUSTANTO BIN SUGENG PRANOTO (Alm), yang mana saksi SAMSURIZAL berkata pada saksi AMAR SUTISNO AGUSTANTO BIN SUGENG PRANOTO (Alm) pemilik conter "Rama Cell", "Pak bisa flash HP nggak?", "bisa" kata saksi AMAR SUTISNO AGUSTANTO BIN SUGENG PRANOTO (Alm)" pemilik conter, setelah itu terdakwa jalan kedepan untuk menunggu didekat sepeda motor yang terdakwa dan saksi SAMSURIZAL parkir. Tak lama setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi SAMSURIZAL dan saksi SAMSURIZAL dan berkata "ayok kita pulang, lama nunggu HP nya, nanti jam 10 kita kesini lagi", dan terdakwa berkata "Ya udah ayuk.

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih yang dititipkan SAMSURIZAL kepada terdakwa adalah barang milik saksi YOVI MEILISTIAWAN yang telah saksi SAMSURIZAL ambil tanpa izin dari YOVI MEILISTIAWAN. Kemudian keesokan harinya hari pada Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Polisi saat terdakwa hendak mengambil HP OPPO A5S di conter di Pasar Gadingrejo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Saksi Korban YOVI MEILISTIAWAN S.pd Binti SUMARDI** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian diambilnya HP Saksi oleh Saksi Samsurizal yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 11.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 010/03, Desa Karang Anyar, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi Samsurizal adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih, kedua handphone tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi sebelumnya meletakkan kedua handphone Saksi tersebut di atas meja di ruang tamu rumah saksi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Samsurizal sedang bertamu di rumah Saksi, saat Saksi sedang membuat kopi di dapur kedua handphone Saksi tersebut Saksi letakkan di atas meja tamu di dekat Saksi Samsurizal duduk, ketika Saksi kembali ke depan ternyata Saksi Samsurizal sudah pergi berikut kedua handphone Saksi telah hilang;
  - Bahwa orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut adalah Saksi Devi Rosmanita yang beralamat di Desa Karang Anyar;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Samsurizal menghubungi Saksi melalui Whatsapp, dan berkata akan main ke rumah Saksi, kemudian Saksi menjawab "silahkan saja main ke rumah", sekira jam 10.30 WIB, Saksi Samsurizal sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi Samsurizal masuk ke rumah Saksi serta sempat mengobrol dengan Saksi di ruang tamu rumah Saksi, setelah itu Saksi ke dapur membuat kopi untuk Saksi Samsurizal, kedua handphone Saksi diletakkan di atas meja tamu di dekat Saksi Samsurizal duduk, ketika Saksi ke depan ternyata Saksi Samsurizal sudah pergi berikut kedua handphone Saksi telah hilang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Amar Sutisno Agustanto bin Sugeng Pranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Konter Handphone "Rama Cell" yang beralamat di Jl. A. Yani, Desa Wonodadi, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengambilan handphone, yang Saksi ketahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke konter Saksi "Rama Cell" dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna merah lalu, laki-laki tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk membuka kunci Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut baik nama maupun alamatnya, dan Saksi belum pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan identitas laki-laki tersebut, karena konsumen-konsumen sebelumnya yang Saksi tidak kenal juga tidak pernah Saksi tanyakan identitasnya;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut datang ke konter milik Saksi tersebut pada malam hari, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 20.30 WIB;
- Bahwa saat dihadapkan Saksi Samsurizal dan Terdakwa kepada Saksi di persidangan, Saksi menjelaskan bahwa benar kedua orang tersebut adalah orang yang datang ke konter milik Saksi untuk meminta membuka kunci handphone merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa tujuan Saksi Samsurizal dan Terdakwa datang ke konter milik Saksi adalah untuk meminta membuka kunci Handphone merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa Saksi Samsurizal yang meminta kepada Saksi untuk membuka kunci handphone merk OPPO A5S warna merah, sedangkan Terdakwa saat itu menemani Saksi Samsurizal;
- Bahwa saat Saksi Samsurizal dan Terdakwa meminta Saksi untuk membuka kunci handphone tersebut Saksi menanyakan kotak handphone OPPO A5S tersebut, dan Saksi Samsurizal mengaku bahwa handphone tersebut adalah milik saudaranya yang meminta tolong Saksi Samsurizal untuk membuka kunci handphone tersebut, dan Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsurizal tersebut mengaku bekerja sebagai Satpol PP, setelah itu Saksi berkata bahwa biaya untuk membuka handphone tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pengerjaannya 1-2 jam, lalu Saksi Samsurizal pergi dengan meninggalkan handphone tersebut di konter Saksi;

- Bahwa karena Saksi Samsurizal ada keperluan dan berkata kepada Saksi untuk pergi sebentar sehingga handphone tersebut dititipkan kepada Saksi, dan Saksi Samsurizal belum menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah tersebut ditinggal di konter milik Saksi, handphone tersebut Saksi letakkan saja di meja konter dan tidak Saksi kerjakan untuk membuka kunci handphone tersebut karena Saksi meragukan perihal kepemilikan asli handphone tersebut begitupun dengan cara Saksi Samsurizal yang memberikan keterangan terkait handphone tersebut dengan sikap meragukan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi M. Roben Setiawan bin Subri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Samsurizal, penangkapan dilakukan bersama rekan-rekan dari Unit Reskrim Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa Saksi Samsurizal ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di tempat fotokopi di Komplek Pemda Pesawaran, saat itu Saksi Samsurizal ditangkap sendirian, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyimpan barang bukti hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih di dalam kamarnya yang beralamat di Desa Pekondoh, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran;
- Bahwa saat Saksi Samsurizal ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah dengan nomor Imei1 864315048851577, Imei2 864315048851569 sedang diservis di konter milik Saksi Amar Sutisno Agustanto, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG warna putih dari dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Desa Pekondoh, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, Saksi juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna merah dengan nomor Iimei1 864315048851577, Iimei2 864315048851569 yang ada pada Saksi Amar Sutisno Agustanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Samsurizal alias Risvi bin Murni Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Samsurizal menghubungi Saksi Yovi Meilistiawan melalui whatsapp dan Saksi Samsurizal berkata akan main ke rumah, Saksi Yovi Meilistiawan menjawab silahkan saja main, setelah itu Saksi Samsurizal dengan mengendarai sepeda motor sampai di rumah Saksi Yovi Meilistiawan sekitar pukul 10.30 WIB lalu Saksi Samsurizal dipersilahkan masuk ke rumah oleh Saksi Yovi Meilistiawan;
- Bahwa Saksi Samsurizal duduk di kursi ruang tamu rumah Saksi Yovi Meilistiawan dan Saksi Samsurizal melihat 2 (dua) buah handphone yaitu handphone merk OPPO A5S warna merah dan handphone LG warna putih di atas meja di ruang tamu, kemudian Saksi Samsurizal mengobrol dengan Saksi Yovi Meilistiawan, tidak lama lalu Saksi Yovi Meilistiawan pergi ke dapur untuk membuat kopi, pada waktu Saksi Yovi Meilistiawan ke dapur, Saksi Samsurizal langsung mengambil handphone merk OPPO A5S warna merah dan handphone LG warna putih milik Saksi Yovi Meilistiawan, setelah itu Saksi Samsurizal langsung pergi;
- Bahwa kedua handphone tersebut Saksi Samsurizal simpan di rumah Saksi Samsurizal selama sekira 4 (empat) hari, kemudian kedua handphone tersebut Saksi Samsurizal titipkan kepada Terdakwa dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh istri Saksi Samsurizal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Samsurizal mengajak Terdakwa dan membawa handphone OPPO A5S ke Gadingrejo, sampai Gadingrejo lalu Saksi Samsurizal ke salah satu konter dan maksud Saksi Samsurizal membawa handphone ke konter adalah untuk membuka kunci/password handphone yang terkunci, karena waktunya agak lama lalu handphone tersebut Saksi Samsurizal tinggal di konter tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi Samsurizal ditangkap saat sedang di Fotokopi Pemkab. Kabupaten Pesawaran;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Samsurizal menyampaikan kepada Terdakwa saat menitipkan handphone tersebut adalah pada waktu Saksi Samsurizal bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa sedang tidur lalu Saksi Samsurizal langsung mengatakan kepada Terdakwa “simpan dulu handphone ini” lalu Terdakwa bertanya “handphone siapa” kemudian Saksi Samsurizal menjawab “udah simpan saja ini bukan handphone saya tapi handphone pacar saya yang saya ambil dari rumahnya” lalu Terdakwa mengatakan “yaudah simpan saja dibawah bantal, saya mau tidur”, setelah Saksi Samsurizal menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Samsurizal pulang;
- Bahwa saat ditangkap handphone LG warna putih masih disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi Samsurizal membenarkan barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah dengan nomor Imei1 864315048851577, Imei2 864315048851569 dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih dengan No. SIM Card 082179934683 merupakan handphone yang telah diambil oleh Saksi Samsurizal dan merupakan milik Saksi Yovi Meilistiawan;
- Bahwa tujuan Saksi Samsurizal mengambil kedua handphone tersebut adalah untuk Saksi Samsurizal miliki dan gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari lupa, tanggal lupa, sekira bulan November 2020, sekira jam 13.00 WIB, saat itu Saksi Samsurizal datang ke rumah Terdakwa di Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu Saksi Samsurizal langsung masuk kamar Terdakwa lalu berkata Saksi Samsurizal kepada “simpan dulu HP ini”, lalu Terdakwa menanyakan “HP siapa ini?”, kemudian Saksi Samsurizal berkata “udah simpan saja ini bukan handphone saya tapi handphone pacar saya yang saya ambil dari rumahnya”, lalu Terdakwa menjawab “yaudah taro aja di samping bantal, saya mau tidur”, kemudian Saksi Samsurizal meletakkan 2 (dua) buah handphone yang awalnya Terdakwa tidak ketahui jenisnya, lalu Saksi Samsurizal pun pergi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat 2 (dua) buah handphone tersebut pada Saksi Samsurizal, yang Terdakwa ketahui handphone milik Saksi Samsurizal adalah handphone dengan casing silikon warna hitam;
- Bahwa kedua handphone tersebut ada pada Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari, lalu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa diajak untuk menemani Saksi Samsurizal ke konter handphone di Gadingrejo untuk membuka kunci (memflash) salah satu handphone yang dititipkan kepada Terdakwa yaitu merk OPPO A5S warna merah, saat itu timbul rasa curiga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencurigai hal tersebut yaitu jika memang handphone merk OPPO A5S warna merah tersebut adalah milik Saksi Samsurizal, mengapa Saksi Samsurizal tidak mengetahui password dari handphone tersebut, dan apabila dilakukan flash terhadap handphone tersebut maka semua data pada handphone tersebut akan hilang, dari hal tersebut Terdakwa berkeyakinan bahwa handphone merk OPPO A5S warna merah tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah tersebut kemudian ditinggal di konter handphone di Gadingrejo, dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Samsurizal dengan Saksi Yovi Meilistiawan dan Saksi Samsurizal telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Samsurizal menghubungi Saksi Yovi Meilistiawan melalui whatsapp

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Samsurizal berkata akan main ke rumah, Saksi Yovi Meilistiawan menjawab “silahkan saja main ke rumah”, setelah itu Saksi Samsurizal dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Samsurizal sampai di rumah Saksi Yovi Meilistiawan yang beralamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 010/03, Desa Karang Anyar, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, lalu Saksi Samsurizal dipersilahkan masuk ke rumah oleh Saksi Yovi Meilistiawan;
- Bahwa Saksi Samsurizal duduk di kursi ruang tamu rumah Saksi Yovi Meilistiawan dan Saksi Samsurizal melihat 2 (dua) buah handphone yaitu handphone merk OPPO A5S warna merah dan handphone LG warna putih di atas meja di ruang tamu, kemudian Saksi Samsurizal mengobrol dengan Saksi Yovi Meilistiawan, tidak lama lalu Saksi Yovi Meilistiawan pergi ke dapur untuk membuat kopi, pada waktu Saksi Yovi Meilistiawan ke dapur, Saksi Samsurizal langsung mengambil handphone merk OPPO A5S warna merah dan handphone LG warna putih milik Saksi Yovi Meilistiawan, setelah itu Saksi Samsurizal langsung pergi;
- Bahwa kedua handphone tersebut Saksi Samsurizal simpan di rumah Saksi Samsurizal selama sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2020, sekira jam 13.00 WIB, saat itu Saksi Samsurizal datang ke rumah Terdakwa di Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu Saksi Samsurizal langsung masuk kamar Terdakwa, berkata kepada Terdakwa “simpan dulu handphone ini” lalu Terdakwa bertanya “handphone siapa ini?” kemudian Saksi Samsurizal menjawab “udah simpan saja ini bukan handphone saya tapi handphone pacar saya yang saya ambil dari rumahnya” lalu Terdakwa mengatakan “yaudah simpan saja dibawah bantal, saya mau tidur”, setelah Saksi Samsurizal menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Samsurizal pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Samsurizal mengajak Terdakwa dan membawa handphone OPPO A5S ke Gadingrejo, sampai Gadingrejo lalu Saksi Samsurizal ke Konter Rama Cell milik Saksi Amar Sutisno Agustanto, kemudian Saksi Samsurizal menyerahkan handphone OPPO A5S tersebut kepada Saksi Amar Sutisno Agustanto untuk membuka kunci/password handphone yang terkunci, karena membutuhkan waktu untuk membuka kunci/password

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut Saksi Samsurizal lalu meninggalkan handphone tersebut di konter milik Saksi Amar Sutisno Agustanto;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di tempat fotokopi di Komplek Pemda Pesawaran, Saksi Samsurizal ditangkap oleh Saksi M. Roben Setiawan dan anggota kepolisian pada Unit Reskrim Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa saat ditangkap handphone LG warna putih masih berada di rumah Terdakwa dan handphone merk OPPO A5S warna merah masih berada di Konter Rama Cell;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah dengan nomor Iimei1 864315048851577, Iimei2 864315048851569 dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih dengan No. SIM Card 082179934683 merupakan handphone milik Saksi Yovi Meilistiawan;
- Bahwa tujuan Saksi Samsurizal mengambil kedua handphone tersebut adalah untuk Saksi Samsurizal miliki dan gunakan sendiri;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Samsurizal dengan Saksi Yovi Meilistiawan dan Saksi Samsurizal telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Heri Irawan bin Mustafa Basri dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur *a quo* adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, dalam hal ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 10.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi Samsurizal berkunjung ke rumah Saksi Yovi Meilistiawan yang beralamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 010/03, Desa Karang Anyar, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, lalu Saksi Samsurizal dipersilahkan masuk ke rumah oleh Saksi Yovi Meilistiawan, kemudian Saksi Samsurizal duduk di kursi ruang tamu rumah Saksi Yovi Meilistiawan dan Saksi Samsurizal melihat 2 (dua) buah handphone yaitu handphone merk OPPO A5S warna merah dan handphone LG warna putih di atas meja di ruang tamu, kemudian Saksi Samsurizal mengobrol dengan Saksi Yovi Meilistiawan, tidak lama lalu Saksi Yovi Meilistiawan pergi ke dapur untuk membuat kopi, pada waktu Saksi Yovi Meilistiawan ke dapur, Saksi Samsurizal langsung mengambil handphone merk OPPO A5S warna merah dan handphone LG warna putih milik Saksi Yovi Meilistiawan, setelah itu Saksi Samsurizal langsung pergi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2020, sekira jam 13.00 WIB, Saksi Samsurizal datang ke rumah Terdakwa di Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu Saksi Samsurizal langsung masuk kamar Terdakwa, berkata kepada Terdakwa "simpan dulu handphone ini" lalu Terdakwa bertanya "handphone siapa ini?" kemudian Saksi Samsurizal menjawab "udah simpan saja ini bukan handphone saya tapi handphone pacar saya yang saya ambil dari rumahnya" lalu Terdakwa mengatakan "yaudah simpan saja dibawah bantal, saya mau tidur", setelah itu Saksi Samsurizal menyerahkan handphone merk OPPO A5S warna merah dan handphone LG warna putih kepada Terdakwa lalu Saksi Samsurizal pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Samsurizal mengajak Terdakwa dan membawa handphone OPPO A5S ke Gadingrejo, sampai Gadingrejo lalu Saksi Samsurizal ke Konter Rama Cell milik Saksi Amar Sutisno Agustanto, kemudian Saksi Samsurizal menyerahkan handphone OPPO A5S tersebut kepada Saksi Amar Sutisno Agustanto untuk membuka kunci/password handphone yang terkunci, karena membutuhkan waktu untuk membuka kunci/password handphone tersebut Saksi Samsurizal lalu meninggalkan handphone tersebut di konter milik Saksi Amar Sutisno Agustanto;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah melihat 2 (dua) buah handphone tersebut pada Saksi Samsurizal, yang Terdakwa ketahui handphone milik Saksi Samsurizal adalah handphone dengan casing silikon warna hitam, kemudian saat mengantarkan Saksi Samsurizal ke konter, Terdakwa sudah mencurigai jika memang handphone merk OPPO A5S warna merah tersebut adalah milik Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsurizal, mengapa Saksi Samsurizal tidak mengetahui password dari handphone tersebut, dan apabila dilakukan flash terhadap handphone tersebut maka semua data pada handphone tersebut akan hilang, dari hal tersebut Terdakwa berkeyakinan bahwa handphone merk OPPO A5S warna merah tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat Saksi Samsurizal meminta Terdakwa untuk menyimpan handphone merk OPPO A5S warna merah dan handphone LG warna putih, Terdakwa sepatutnya menyangka bahwa handphone tersebut bukan barang terang mengingat Terdakwa mengetahui bahwa kedua handphone tersebut bukan merupakan milik Saksi Samsurizal bahkan Saksi Samsurizal menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Samsurizal mengambil handphone tersebut dari rumah pacarnya, kemudian pada saat mengantarkan Saksi Samsurizal ke konter, Terdakwa juga sudah mencurigai bahwa handphone tersebut bukan merupakan barang terang karena Saksi Samsurizal meminta Saksi Amar Sutisno Agustanto untuk membuka kunci/password handphone tersebut, yang mana sangatlah aneh Saksi Samsurizal tidak mengetahui kunci/password handphone yang ada padanya jikalau bukan handphone tersebut bukan merupakan barang terang;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sepatutnya meyangka bahwa handphone yang berikan oleh Saksi Samsurizal bukan merupakan barang terang, dan bahkan setelah mencurigai handphone yang diberikan oleh Saksi Samsurizal adalah bukan merupakan barang terang setelah mengantarkan Saksi Samsurizal ke konter milik Amar Sutisno Agustanto, sampai dengan Terdakwa ditangkap, handphone merk LG warna putih masih berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara menyimpannya di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan prinsip dasar keadilan restoratif yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa telah terdapat perdamaian antara Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi dengan Saksi Samsurizal selaku orang yang mengambil handphone, dan Saksi Samsurizal telah mengganti kerugian kepada Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi sesuai dengan kerugian yang dialami sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Majelis Hakim berpandangan walaupun perdamaian dan ganti kerugian dilakukan oleh Saksi Samsurizal dan bukan Terdakwa namun dengan memperhatikan bahwa telah adanya upaya untuk mengembalikan keadaan kerugian yang telah ditimbulkan atas perbuatan dari Saksi Samsurizal untuk kembali seperti sedia kala, maka hal tersebut tetap patut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih yang merupakan milik dari Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi, maka dikembalikan kepada Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terdapat perdamaian antara Saksi Samsurizal dan Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi;
- Saksi Samsurizal telah mengganti kerugian kepada Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Irawan Bin Mustafa Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih;dikembalikan kepada Saksi Yovi Meilistiawan, S.Pd. binti Sumardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)